



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 607 TAHUN 2026
TENTANG
KELOMPOK KERJA PENGUATAN EKOTEOLOGI
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan percepatan implementasi penguatan ekoteologi dan untuk memberikan arah, strategi, dan tahapan, serta mendukung pencapaian sasaran penguatan ekoteologi, perlu ditetapkan kelompok kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Kelompok Kerja Penguatan Ekoteologi pada Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
2. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 31);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1030);
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2025 tentang Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2025-2029 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 1623 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2025 tentang Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG KELOMPOK KERJA PENGUATAN EKOTEOLOGI PADA KEMENTERIAN AGAMA.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penguatan Ekoteologi pada Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. merumuskan dan menetapkan pelaksanaan penguatan ekoteologi;
- b. memberikan arahan dalam penyusunan rencana aksi pelaksanaan penguatan ekoteologi;
- c. merancang rencana aksi atau tindak lanjut pelaksanaan penguatan ekoteologi;
- d. mengendalikan pelaksanaan rencana aksi atau tindak lanjut pelaksanaan penguatan ekoteologi;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penguatan ekoteologi;
- f. melakukan penjaminan mutu program, narasumber, fasilitator nasional, dan pelatih kegiatan penguatan ekoteologi; dan
- g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri Agama.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2026



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Nasaruddin Umar
NASARUDDIN UMAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 607 TAHUN 2026
TENTANG
KELOMPOK KERJA PENGUATAN EKOTEOLOGI
PADA KEMENTERIAN AGAMA

SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PENGUATAN EKOTEOLOGI
PADA KEMENTERIAN AGAMA

- A. Tim Pengarah
1. Ketua : Menteri Agama Republik Indonesia
 2. Wakil Ketua Pengarah : Wakil Menteri Agama Republik Indonesia
 3. Penanggung Jawab : Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 4. Anggota :
 - a. Sekretaris Jenderal
 - b. Inspektur Jenderal
 - c. Direktur Jenderal Pendidikan Islam
 - d. Direktur Jenderal Pesantren
 - e. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
 - f. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen
 - g. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik
 - h. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu
 - i. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
 - j. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Keagamaan
 - k. Staf Ahli Bidang Manajemen Komunikasi dan Informasi
 - l. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - m. Staf Khusus Bidang Pendidikan, Organisasi Kemasyarakatan, dan Moderasi Beragama
 - n. Staf Khusus Bidang Kebijakan Publik, Media/Humas, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - o. Staf Khusus Bidang Kerukunan Umat Beragama, Pengawasan, dan Kerja Sama Luar Negeri
 - p. Staf Khusus Bidang Pendidikan, Reformasi Birokrasi, dan Tata Kelola Kelembagaan
 - q. Staf Khusus Bidang Hubungan dan Kerja Sama Kelembagaan
- B. Dewan Pakar : Tim Penasehat Menteri Agama Republik Indonesia

- C. Tim Pelaksana
1. Ketua : Sekretaris Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 2. Wakil Ketua : Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Keagamaan
 3. Sekretaris : Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Kepemimpinan, dan Moderasi Beragama
 4. Anggota :
 - a. Kepala Pusat dan Kepala Biro pada Sekretariat Jenderal
 - b. Kepala Pusat Strategi Kebijakan pada Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - c. Sekretaris Inspektur Jenderal
 - d. Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Islam
 - e. Sekretaris Direktur Jenderal Pesantren
 - f. Sekretaris Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
 - g. Sekretaris Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen
 - h. Sekretaris Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik
 - i. Sekretaris Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu
 - j. Sekretaris Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
 5. Tim Sekretariat dan Penyusun Laporan :
 - a. Kepala Bagian Umum, Perpustakaan dan Barang Milik Negara Sekretariat BMBPSDM
 - b. Kepala Bagian Tata Usaha pada Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Kepemimpinan dan Moderasi Beragama BMBPSDM
 - c. Kepala Bagian Tata Usaha pada Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Keagamaan BMBPSDM
 - d. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan Bidang Agama BMBPSDM
 - e. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Pusat Strategi Kebijakan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan BMBPSDM
 - f. Analis Kebijakan Ahli Madya pada Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan Bidang Agama BMBPSDM
 - g. Analis Kebijakan Ahli Madya pada Pusat Strategi Kebijakan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan BMBPSDM
 - h. Analis Kebijakan Ahli Madya pada Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen,

Kepemimpinan dan Moderasi Beragama
BMBPSDM

- i. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya pada Sekretariat BMBPSDM
- j. Perencana Ahli Muda pada Sekretariat BMBPSDM
- k. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Sekretariat BMBPSDM
- l. Pranata Komputer Ahli Muda pada Sekretariat BMBPSDM
- m. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda pada Sekretariat BMBPSDM
- n. Arsiparis Ahli Muda pada Sekretariat BMBPSDM



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


NASARUDDIN UMAR